



PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2019/PA Mna.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Defri yanto Bin Irman tempat tanggal Lahir, Surantih 10-12-1977 agama Islam Pendidikan SMP, Pekerjaan Nelayan Bertempat tinggal Di Rt 08 Kelurahan pasar bawah Kecamatan Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan Sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon ;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 2 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna, Nomor 169/Pdt.P/2019/PA Mna., tanggal 2 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

1. Bahwa, Pemohon I ingin melaksanakan pernikahan terhadap Anak Pemohon I yang Bernama : Aldo Fernando Bin Defri Yanto ,tempat tanggal lahir Manna 24 -04-2001 (18 tahun 8 bulan), dengan Anak Pemohon II bernama Delvi Coviva Awalia Binti Islan tempat tanggal lahir Manna , 08-06-2000, berumur (19 Tahun) Agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan Swasta yang berasal dari Desa Ketaping , Kecamatan Manna Kab.Bengkulu Selatan.
2. Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Aldo Fernando Bin Defri Yanto ,tempat tanggal Manna, 24-04-2001 (18 tahun 8 bulan) dan Delvi Coviva Awalia Binti Islan tempat tanggal lahir Manna, 08-06-2000, berumur (19 Tahun) , sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang Laki-laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan :

Hal 1 dari 11 hal Pent No. 169//Pdt.P/2019/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Aldo Fernando Bin Defri Yanto dengan seorang Perempuan bernama Delvi Coviva Awalia Binti Islan, Tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan ;
4. Bahwa Antara Aldo Fernando Bin Defri Yanto dengan seorang Perempuan bernama Delvi Coviva Awalia Binti Islan, punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga ;
5. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut) ;
6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon yang bernama Aldo Fernando Bin Defri Yanto dengan seorang perempuan bernama Delvi Coviva Awalia Binti Islan yang berasal dari Desa Ketaping, Kecamatan Manna Kab.Bengkulu Selatan.
3. Mebebankan semua biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku ;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil – adilnya :

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya, dengan keterangan tambahan secara lisan bahwa mereka khawatir jika tidak dinikahkan secepatnya, anak Pemohon akan terjerumus kepada perzinahan sedangkan keinginan mereka untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor B.329/Kua.07.01.01/Pw.1/ 09/2019, tanggal 30 September 2019 dengan alasan tidak cukup umur, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan

Hal 2 dari 11 hal Pent No. 169//Pdt.P/2019/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tambahan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, anak Pemohon yang bernama **Aldo Fernando Bin Defri Yanto** telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saya berumur 18 tahun 8 bulan.
- Bahwa saya mau menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Delvi Coviva Awalia Binti Islan** yang berumur 19 tahun ;
- Bahwa saya sudah pacaran dengan calon suami saya selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa saya dan calon isteri telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan calon isteri sudah hamil 3 bulan ;
- Bahwa antara saya dengan calon isteri saya tidak ada paksaan untuk menikah dan atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa saya sudah mempunyai penghasilan yang cukup ;
- Bahwa saya tidak sedang meminang perempuan lain kecuali calon isterinya;
- Bahwa saya siap bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga dengan calon isteri;

Bahwa, calon Isteri anak Pemohon yang bernama **Delvi Coviva Awalia Binti Islan** telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya mau menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Aldo Fernando Bin Defri Yanto** Bahwa saya berumur 19 tahun ;
- Bahwa saya dan anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saya dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa saya mau menikah dengan anak Pemohon atas dasar suka sama suka serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah datang melamar saya ke rumah orang tua saya;
- Bahwa saya siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa saya sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saya tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain kecuali oleh anak Pemohon ;

Hal 3 dari 11 hal Pent No. 169//Pdt.P/2019/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi di depan persidangan yaitu:

1. Fotokopi Tanda Kartu Penduduk atas nama Pemohon NIK 1701112404010002 tanggal 23 Nopember 2016, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P.1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 170171112202083234 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P.2)
3. Foto Copi Kutipan Akte Keelahiran atas nama anak Pemohon (Aldo Fernando) Nomor 750/05/DP/BS/2007/2001 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua difaraf dan diberi kode { P3}
4. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna Nomor B.329/Kua.07.01.01/PW.01/09/2019. Tanggal 30 September 2019. Kemudian oleh Ketua Majelis diber tanda P.4.

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk memperkuat permohonannya sebagai berikut:

1. **Yulian Syapuri bin Dalil**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Ketaping, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak laki-laki yang bernama **Aldo Fernando Bin Defri Yanto** yang baru berusia 18 Tahun 8 bulan. dengan perempuan yang bernama **Delvi Coviva Awalia Binti Islan** umur 19 tahun ;

Hal 4 dari 11 hal Pent No. 169//Pdt.P/2019/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya sudah saling mencintai dan telah berkeinginan untuk menikah;
 - Bahwa mereka berdua telah melakukan hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan dengan calon dan calon isteri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan ;
 - Bahwa keluarga Pemohon telah datang melamar calon isterinya dan sudah diterima;
 - Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;
 - Bahwa anak Pemohon tidak sedang meminang perempuan lain selain calon isteri;
 - Bahwa cucu Pemohon mampu untuk bertanggungjawab terhadap calon istrinya;
 - Bahwa antara cucu Pemohon dan calon isteri sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui anak Pemohon dengan calon isterinya untuk menikah;
2. **Nopian Hermansyah bin Khairun**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan i, Tempat tinggal di Desa Ketaping , Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak laki-laki yang bernama **Aldo Fernando Bin Defri Yanto** yang baru berusia 18 Tahun 8 bulan. dengan perempuan yang bernama **Delvi Coviva Awalia Binti Islan** umur 19 tahun ;
 - Bahwa keduanya sudah saling mencintai dan telah berkeinginan untuk menikah;
 - Bahwa mereka berdua telah melakukan hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan dengan calon dan calon isteri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan ;
 - Bahwa keluarga Pemohon telah datang melamar calon isterinya dan sudah diterima;
 - Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;
 - Bahwa anak Pemohon tidak sedang meminang perempuan lain selain calon isteri;

Hal 5 dari 11 hal Pent No. 169//Pdt.P/2019/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cucu Pemohon mampu untuk bertanggungjawab terhadap calon istrinya;
- Bahwa antara cucu Pemohon dan calon isteri sehat jasmani maupun rohani;

Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui anak Pemohon dengan calon isterinya untuk menikah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan keterangan saksi –saksi tersebut;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan sebagai kesimpulannya Pemohon mohon penetapan;

Bahwa, jalannya persidangan secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Hakim Tunggal cukup menunjuk berita acara tersebut dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisah dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya serta Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Manna berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim menjelaskan secara

Hal 6 dari 11 hal Pent No. 169//Pdt.P/2019/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat mengenai segala konsekuensi yang berpotensi muncul akibat pernikahan dini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian Pemohon yang telah meminta dispensasi kepada Pengadilan mendalilkan bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari **Aldo Fernando Bin Defri Yanto** yang akan menikah dengan perempuan bernama **Delvi Coviva Awalia Binti Islan** dan anak Pemohon dimohonkan untuk dispensasi kawin, karena masih berumur 16 tahun 6 bulan, sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 serta Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin untuk dapat menikahkan anaknya yang masih kurang umur dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor B.258/Kua.07.03/Pw.1/ 09/2019, tanggal 30 September 2019 dengan alasan tidak cukup umur

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari anak Pemohon dan calon istri yang menyatakan bahwa dia tidak dapat dipisahkan lagi karena mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, karena calon isteri anak Pemohon sudah hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P4, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi

Hal 7 dari 11 hal Pent No. 169//Pdt.P/2019/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, oleh karena Pemohon berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 dan P.4, terbukti bahwa antara Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tidak mempunyai hubungan nasab yaitu Pemohon adalah ibu kandung dari calon mempelai laki-laki, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, Anak Pemohon yang bernama **Aldo Fernando Bin Defri Yanto** anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 24-04-2001 sehingga umur anak Pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 18 tahun 8 bulan. dan, calon isteri anak Pemohon yang bernama **Delvi Coviva Awalia Binti Islan** maka terbukti calon isteri anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 08-6--2000 sehingga umur calon isteri anak Pemohon hingga perkara diputuskan berumur 9 tahun, oleh karena itu calon suami belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadila Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon kurang umur untuk menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna

Hal 8 dari 11 hal Pent No. 169//Pdt.P/2019/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat, oleh karenanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Manna sudah tepat dan beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang masih ada hubungan keluarga di persidangan yang masing-masing bernama **Yulian Syaprudin bin Dalil** dan **Nopian Hermansyah bin Khairun**, yang keterangannya di persidangan telah menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon, Hakim Tunggal telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah Ayah kandung dari laki-laki yang bernama **Aldo Fernando Bin Defri Yanto** yang akan menikah dengan perempuan bernama **Delvi Coviva Awalia Binti Islan**
- ;
- Bahwa benar **Aldo Fernando Bin Defri Yanto** yang akan menikah dengan perempuan bernama **Delvi Coviva Awalia Binti Islan**
- Bahwa benar anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena saat ini masih berumur 18 Tahun 8 bulan ;
- Bahwa keduanya sudah mendesak untuk menikah karena mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sekarang calon isteri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa benar anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa benar calon isteri anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani serta telah siap menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Pemohon;
- Bahwa benar kedua pihak keluarga telah menyetujui anak Pemohon dengan calon isteri untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kemudian anak Pemohon dengan calon isteri telah sama-sama setuju untuk menikah, sehingga hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-

Hal 9 dari 11 hal Pent No. 169//Pdt.P/2019/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya antara anak Pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta anak Pemohon dengan calon isteri tidak sedang meminang perempuan lain atau dalam pinangan laki-laki lain maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum syar'i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, dengan demikian permohonan dispensasi kawin tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syariat Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - Memberikan dispensasi kepada Pemohon (**Defri yanto bin Irman**) untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Aldo Fernando Bin Defri Yanto** dengan seorang perempuan yang bernama ; **Delvi Coviva Awalia Binti Islan**
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syafar 1441 Hijriyah, oleh kami **H. Hartawan, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majlis, **Marlin Pradinata,S.H.I.,M.H.** dan **Rojudin,S.Ag.M.Ag**, masing-masing sebagai

Hal 10 dari 11 hal Pent No. 169//Pdt.P/2019/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri dan dibantu **Zana Sulasteri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

H. Hartawan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Rojudin, S. Ag. M., Ag

Panitera Pengganti

Zana Sulasteri, S.H..

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	60.000,00
4. Redaksi	RP.	10.000,00
5. PNB	Rp	20.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Pent No. 169/Pdt.P/2019/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)